KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <u>DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS</u> PROJUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi :

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Mei tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sekira Jan 3.00 wib, saya :
<u>KODRAT, SH</u>
angkat KOMPOL Nrp 64030509 selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, berdasarkar kep Kapolda D.I. Yogyakarta No.Pol. : Skep/327/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, guna epentingan Penyidikan telah melakukan pemeriksaan bersama sama :
<u>NUR HARYANTO,SH</u>
angkat BRIPKA Nrp 82090152 selaku penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas erdasarkan Skep Kapolda D.I. Yogyakarta No.Pol. : Skep/08/VI/2006, tanggal 08 Juni 2008 una kepentingan Penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang engaku bernama :
: TAN KIAN GEE :
ahir di Yogyakarta pada tanggal 14 April 1975, jenis kelamin Laki-laki , pekerjaan Sawsta gama Kristen , warga negara Indonesia, alamat sesuai KTP. Jl. Ketandan No. 38 Rt. 020/005 gupasan, Godomanan, Yogyakarta No HP.(0274)512963
enggunakan merek "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" yang sama pada keseluruhanya atau pada bkoknya dengan barang merek "CHANEL" dan/atau "COCO CHANEL" beserta variasinya "CC COCO" "CC IN CIRCLE" ""CC MONOCRAM" milik CHANEL SARI yang terdeftar di defta umun
OGO", "CC IN CIRCLE ", "CC MONOGRAM" milik CHANEL SARL yang terdaftar di dafta umun erek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukar egiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui hasil tindak pidana merel ebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (2) atau Pasal 102 Undang pemor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, sehubungan dengan Laporan Polis omor: LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017
erek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukar egiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui hasil tindak pidana merel ebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (2) atau Pasal 102 Undang omor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, sehubungan dengan Laporan Polis omor: LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017
erek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukar egiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui hasil tindak pidana merel ebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (2) atau Pasal 102 Undang omor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, sehubungan dengan Laporan Polis omor: LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017